

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan merupakan perihal yang lazim ada di Indonesia. Istilah kebijakan sama dengan *guidance* (pedoman) yang dapat berbentuk sederhana maupun kompleks dan bersifat umum maupun khusus untuk melakukan suatu tindakan oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *public policy* (kebijakan publik) (Muadi et al., 2016). Narasi yang sama juga tersampaikan di dalam bagian kata pengantar pada buku milik Pramono (2020) yang berjudul “*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*” sebagai berikut:

“Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan, idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga, kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibidang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.”

Sumber lain dari buku yang berjudul “*Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*” menjelaskan bahwa dewasa ini, kajian mengenai kebijakan publik telah mengalami perkembangan, seperti dalam isu pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, hingga transportasi atau perhubungan. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada masalah hukum, ketertiban, dan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah seperti pernyataan Santoso yang telah dikutipnya (Kadir, 2020:16).

Secara umum, kebijakan publik merupakan hal yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kristian (2023) bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan berbagai dasar dan alasan, salah satunya yaitu untuk mengatur perilaku manusia dan organisasi. Tanpa kebijakan, kehidupan akan menjadi kasar dan dapat merusak masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku yang dapat membahayakan kualitas dan kehidupan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun panjang diatur melalui suatu kebijakan.

Secara umum, Said Zainal Abidin (dalam Anggara, 2018) menjelaskan tentang tingkatan kebijakan yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan yang mencakup aspek positif maupun negatif. Cakupannya meliputi seluruh area atau lembaga yang berkaitan;
- 2) Kebijakan pelaksanaan, yakni penjabaran dari kebijakan umum. Di tingkat pusat, ini berupa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU);
- 3) Kebijakan teknis, mengacu pada aspek operasional dari kebijakan pelaksanaan.

Salah satu kebijakan umum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, selanjutnya disingkat menjadi UU Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan tersebut berbunyi *“Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”*, lebih lanjut ayat (2) berbunyi *“Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor*

dalam keadaan tidak baru”. Dengan kata lain, UU Perdagangan ini merupakan kebijakan yang secara umum mengatur kewajiban individu, instansi atau badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang akan memasukkan barang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan yang baru. Adapun jika barang yang diimpor dalam kondisi tidak baru, maka diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik dari Menteri Perdagangan dan/atau pertimbangan instansi lainnya (Ghaffar et al., 2023).

UU Perdagangan tersebut juga sudah memiliki peraturan turunannya pada tahun 2015, salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7 /2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 2 yang berbunyi “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dalam penelitian Naldi et al., (2023), Permendag tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak negatif pakaian bekas impor.

Selanjutnya, pakaian bekas impor juga telah disebutkan sebanyak 2 (dua) kali sebagai barang yang tidak boleh diimpor dalam kebijakan pelaksanaan lainnya yakni, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Pasal 2 ayat (3d) yang berbunyi “*Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas*” dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor dengan Pos Tarif/HS

6309.00.00 adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk ke dalam barang yang dilarang diimpor.

Pentingnya kebijakan di atas merupakan wujud intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan apabila pakaian bekas impor dibiarkan beredar di Indonesia. Adapun alasan pakaian bekas dilarang diimpor ke Indonesia diantaranya: *Pertama*, alasan kesehatan. Pakaian bekas impor tidak terjamin kualitas kebersihannya. Ini dibuktikan oleh hasil riset Laboratorium Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), jamur, serta virus lainnya terdapat di pakaian bekas impor. Bakteri dan jamur tersebut beresiko menimbulkan adanya penularan penyakit kulit antara konsumen sebelumnya dengan orang setelahnya. Misalnya seperti rasa gatal, bercak merah, panu, kutil, herpes, cacar, dan penyakit kulit lainnya (Irawan, 2023).

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Lihabi, seorang Teknikisi Laboratorium Patologi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang juga memperkuat akan adanya bahaya dari pakaian bekas impor bagi kesehatan, terutama kulit manusia sebagai media yang bersentuhan langsung dengan pakaian bekas (Henry, 2023) sebagai berikut.

liputan6.com - "Virus yang ditemukan pada pakaian bekas merupakan virus jenis HPV (*Human Papilloma Virus*) meski kutil merupakan tumor jinak namun harus tetap diwaspadai karena virus ini menginfeksi kulit sehingga menimbulkan benjolan dan pertumbuhannya cepat,"
Sumber: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan?page=4>, diakses penulis pada 28 September 2024.

Kedua, alasan lingkungan. Pakaian bekas impor turut memperburuk tata kelola sampah di Indonesia. Alasan mengapa pemerintah memberlakukan pelarangan impor pakaian bekas adalah karena keberadaan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia secara tidak langsung sama dengan membeli limbah (tekstil/pakaian) dari negara lain (Rahma, 2023) dan menciptakan persoalan baru terhadap penumpukan sampah di Indonesia. Dilansir dari *news.harianjogja.com*, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan bahwa impor pakaian bekas merupakan cara negara luar mengubah sampah menjadi uang tanpa harus memikirkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Karena, tidak semua pakaian bekas impor tersebut dalam kondisi yang layak pakai. Kemudian, sisanya akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti yang terjadi di Bantar Gebang (Islamiati, 2023).

news.harianjogja.com - “Jangan jadikan Indonesia menjadi tempat *recycle*, jangan jadikan Indonesia menjadi tempat sampah. Ini ada contoh di Chile dan di Ghana. Jangan sampai nanti baju-baju bekas yang diimpor, yang mungkin bisa dipakai hanya 30 persen hingga 40 persen, sisanya itu akan berakhir di Bantar Gebang,”

Sumber: https://news.harianjogja.com/read/2023/04/01/500/1130919/banjir-pakaian-bekas-impor-api-jangan-jadi-tempat-pembuangan-sampah#google_vignette, diakses penulis pada 29 September 2024

Penulis juga mengamati keterkaitannya dengan persentase komposisi jenis sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1.1 Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah di Indonesia

No.	Jenis Sampah	Tahun	
		2022	2023
		Persentase (%)	Persentase (%)
1	Sisa Makanan	39,77	39,82
2	Kayu/Ranting/Daun	13,10	11,77
3	Kertas/Karton	11,31	10,86
4	Plastik	18,34	19,19
5	Logam	3,17	3,23
6	Kain	2,51	2,95
7	Karet/Kulit	2,21	2,55
8	Kaca	2,23	2,47
9	Lainnya	7,36	7,16

Sumber: (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diakses penulis 2024)

Berdasarkan data di atas, jenis sampah kain menyumbang peningkatan 0,44% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data lain menunjukkan bahwa, terdapat 5 (lima) provinsi sebagai penyumbang sampah kain terbanyak di Indonesia per Agustus 2024.

Tabel 1.2 5 (Lima) Provinsi Penyumbang Sampah Kain Terbanyak di Indonesia per Agustus 2024

No.	Provinsi	Sampah Kain yang Dihasilkan (ribu ton)
1	Jawa Barat	147
2	Jawa Tengah	125
3	Jawa Timur	110
4	Sumatera Utara	72
5	Lampung	49

Sumber: Arif (2024), diakses penulis 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun persentase sampah kain hanya menyumbang sekitar 2 – 3 persen dari total volume jenis sampah, akan tetapi hal ini tidak dapat dianggap sebelah mata. Karena, dampaknya akan tetap memperburuk lingkungan apabila diabaikan begitu saja. Dengan demikian, permasalahan terkait sampah kain kini semakin nyata karena adanya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia.

Ketiga, alasan ekonomi. Pakaian bekas impor turut mempengaruhi kestabilan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha di bidang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Presiden Jokowi menyatakan bahwa kegiatan tersebut merugikan negara, seperti pengusaha industri tekstil dalam negeri, dan menurunkan tingkat ekspor (Mahendra, 2023).

Berdasarkan 3 (tiga) alasan mengapa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas tersebut diberlakukan oleh pemerintah adalah sejatinya kembali kepada makna kebijakan publik bahwa tujuan dari kebijakan adalah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat (Prabawati et al., 2020:3). Dengan demikian, kebijakan tentang pakaian bekas yang menjadi barang terlarang untuk diimpor sebagaimana tertuang di dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan.

Namun, upaya tersebut hingga saat ini nampaknya masih harus terus “digalakkan” oleh pemerintah, mengingat bahwa akhir-akhir ini marak terjadi fenomena membeli barang-barang *second hand* atau bekas pakai yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia atau dikenal sebagai istilah *thrifting*, termasuk di dalamnya adalah pakaian bekas impor (Sari, 2023). Seperti pada penelitian Fadila et al., (2023) yang mengungkapkan daya tarik bagi para peminat *thrifting* adalah barang-barang yang diperjualbelikan masih dalam keadaan yang layak digunakan, unik, beraneka ragam, kekinian, bahkan *branded* dengan harga yang terjangkau.



Gambar 1. 1 Volume dan Nilai Impor Pakaian Bekas dalam 6 Tahun Terakhir di Indonesia

Sumber: BPS yang dikutip dari (Youtube METRO TV, 2023) dan Muhamad (2024), diakses dan diolah penulis 2024

Berdasarkan grafik tersebut, volume dan nilai impor pakaian bekas di Indonesia mengalami fluktuasi hampir di setiap tahunnya. Tetapi, cenderung mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2019. Volume impor pakaian bekas paling tinggi yang masuk ke Indonesia terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 392 ton dengan nilai impor sebanyak US\$ 6.075.000 atau setara dengan Rp 85.438.933.947,15 (asumsi kurs transaksi – beli pada tahun 2019). Kemudian, 2 (dua) tahun setelahnya yakni pada tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami

penurunan yang cukup drastis, tetapi pada tahun 2022 meningkat kembali sebanyak 18,2 ton. Terakhir, pada tahun 2023 nilainya turun mencapai 89,07% dibandingkan tahun 2022 (Mustajab, 2024).

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penindakan *ballpress* pakaian bekas impor pada tahun 2019 – 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Perkiraan Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas

No.	Tahun	Jumlah Tindakan	Total Kerugian (miliar)
1	2022	234	Rp 24,21
2	2021	165	Rp 17,42
3	2020	169	Rp 10,67
4	2019	408	Rp 26,8
Total		976	Rp 79,1

Sumber: Saputra (2023), diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel di atas, sepanjang tahun 2019 – 2022, Bea Cukai menindak 976 kali terhadap *ballpress* pakaian bekas impor dengan jumlah kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp 79,1 miliar. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa adanya data tren volume dan nilai impor pakaian bekas serta penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait menggambarkan bahwa pakaian bekas impor masih berusaha masuk ke wilayah Indonesia, sehingga masih dijumpai para pedagang pakaian bekas impor.

Kondisi tersebut sejatinya bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Idealnya, ketika impor pakaian bekas sudah dilarang, maka seharusnya para pedagang tidak menjual pakaian bekas impor. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio - Ekonomi Strategis (dalam Metro TV, 2023) yang memandang bahwa hal tersebut termasuk “pelalaian” yang dilakukan oleh pemerintah.

“Saya kira jelas ya apa yang tadi dikatakan sama Bang Hotman tadi. Bang Hotman kan ahli hukum dan bagaimana caranya mengetress barang itu kan sudah sesederhana itu kan sebetulnya. Jadi, menurut saya ini pengabaian. Pengabaian oleh pemerintah sendiri. Ya Kementerian Perdagangan yang paling bertanggungjawab, Bea Cukai juga saya kira kena dosanya. Ya saya kira ini pelalaian. Jadi, kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan kenapa diambil kebijakan yang reaktif seperti ini oleh Presiden. Kemudian Presiden minta dua hari selesai, tangkap dan harus jelas, kan gitu.”
Sumber: https://youtu.be/_jcl7G8oX6Q?si=b-2QEKM5iszQQhP8, dikutip dari acara HOTROOM – Impor Baju Bekas Bikin Was-Was yang diselenggarakan oleh Metro TV, diakses 18 Februari 2025

Pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam menegakkan kebijakan larangan impor pakaian bekas tersebut, sehingga masih banyak pedagang pakaian bekas impor yang ditemukan. Tidak dapat dipungkiri hal ini disebabkan oleh beberapa faktor selain dari pada masih tingginya minat masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap pakaian bekas impor. Faktor lain adalah seperti posisi geografis Indonesia sebagai negara *Archipelago* yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga memudahkan akses perdagangan internasional (Gusyandri et al., 2024). Lebih lanjut, Afriyadi (dalam Ghaffar et al., 2023) menyatakan bahwa mayoritas kota-kota yang berada di sekitar pantai dan berbatasan dengan laut seperti Asahan, Dumai, Tembilahan, Kuala

Tungkal, Bangka, Pontianak, Makassar, Jakarta, dan Surabaya kerap menjadi pusat perdagangan barang bekas impor.

Kota Surabaya adalah kota pertumbuhan pusat ekonomi atau *growth centre of economics* di Provinsi Jawa Timur. Posisi geografis Kota Surabaya terletak diantara jalur perdagangan wilayah barat dan timur Indonesia. Potensi kota ini tidak hanya pada aliran perdagangan ekspor dan impor global (internasional), tetapi juga antar kabupaten/kota dan antar pulau (nasional) (Ghaffar et al., 2023). Dengan demikian, Kota Surabaya memungkinkan menjadi salah satu wilayah pintu awal adanya peredaran barang-barang impor, termasuk pakaian bekas impor. Karena, adanya pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia yakni Pelabuhan Tanjung Perak yang berfungsi sebagai tempat barang dari dan ke kawasan timur Indonesia (Rahmawati, 2023).

Kajian tentang kebijakan publik yang tidak terimplementasikan dengan semestinya sudah banyak dilakukan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat. Menurut Bataren et al., (2018), kegagalan suatu kebijakan ketika diterapkan adalah karena kurang atau tidak adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal, pengawasan dan pengendalian kebijakan penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman, melakukan penilaian, serta memberikan arahan kebijakan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang sama juga terjadi pada peredaran pakaian bekas impor. Penelitian Immanuel & Johannes (2024) tentang maraknya temuan pakaian bekas

impur menyatakan hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan yang ada. Ini mengindikasikan bahwa akar masalah terdapat pada hal pengawasan dan pengendalian kebijakan itu sendiri. Secara definisi, pengawasan dan pengendalian erat kaitannya dengan proses manajemen. Ini tidak dapat dipisahkan karena untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, harus disadari bahwa kebijakan tersebut perlu diadopsikan (*adopted*) ke dalam proses manajemen (Kriswibowo & Prathama, 2019).

Menurut Koontz and O'donnel dalam buku "*Principles of Management*" (Pandya, 2020:7-8), pengawasan dilakukan untuk mengawasi apakah pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar atau tidak untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, pengendalian pada intinya berfungsi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar dan mengidentifikasi penyimpangan serta dimungkinkan untuk mengambil tindakan korektif apabila terjadinya penyimpangan.

Dengan demikian, dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa fungsi daripada pengawasan dan pengendalian terhadap suatu kebijakan adalah penting untuk dilakukan guna mengantisipasi adanya peredaran pakaian bekas impor seperti yang ditemukan hingga saat ini di Kota Surabaya. Maka, pihak terkait perlu untuk memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan akan pakaian bekas impor tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan pihak pengawasan dan pengendalian kebijakan terhadap pakaian bekas impor yang masuk di Kota Surabaya, penulis memandang bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC

TMP) Tanjung Perak memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi keluar maupun masuknya barang LARTAS (Larangan dan Pembatasan) di wilayah Kota Surabaya merupakan barang yang tidak dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendra Wicahyo, selaku Tim Seksi Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Tanjung Perak berikut ini.

“Bea Cukai itu mengawasi namanya barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia atau barang-barang yang dilarang masuk ke Indonesia. Itu kita mengacu namanya LARTAS (Larangan dan Pembatasan). Artinya, Pemerintah Indonesia (seluruh kementerian) itu mempunyai list mana-mana saja barang yang diperbolehkan masuk, diperbolehkan masuk dengan pembatasan, dan mana yang dilarang. Jadi adanya larangan dan pembatasan. Intinya, kami (Bea Cukai) itu seperti security nya. Bertugas di border nya. Bordernya perbatasan Indonesia.” (Wawancara pra-riset 26 Desember 2024 di KPPBC Tanjung Perak).

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendra di atas dapat penulis simpulkan bahwa Bea Cukai Tanjung Perak memiliki peranan penting untuk mengawasi dan termasuk mengendalikan pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Kota Surabaya. Karena, Bea Cukai Tanjung Perak merupakan gerbang perbatasan utama dalam masuk dan keluarnya barang-barang ekspor-impor melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 1 berbunyi:

- “(1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- (2) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

(3) Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Undang – Undang Kepabeanan di atas menyebutkan bahwasanya kepabeanan adalah kegiatan untuk menambah pendapatan negara melalui jalur perdagangan baik darat, laut maupun udara. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memberikan pengawasan agar tidak terjadi kebebasan peredaran bahkan penyalahgunaan yang terjadi di wilayah pasar Indonesia, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Wewenang tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Novarizal & Kumara Anil, 2023).

Penelitian ini berangkat daripada penelitian yang dilakukan oleh Immanuel & Johannes (2024) yaitu pengawasan dan pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Adapun perbedaannya terdapat pada aktor kebijakan dan lokasi penelitian. Harapannya adalah penelitian ini dapat menambah perspektif lain dari pada lembaga pemerintah yang juga memiliki keterkaitan tentang topik ini. Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Perak sebagai pihak yang mengawasi lalu lintas atau arus barang yang masuk dan keluar di wilayah Kota Surabaya dengan menggunakan Teori Pengendalian Kebijakan menurut Riant Nugroho dengan tiga dimensi yakni: 1) monitoring atau pengawasan; 2) evaluasi; dan 3) pengganjaran, dengan mengangkat judul penelitian

“Analisis Pengendalian Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak di Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menyusun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tentang pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak guna mengantisipasi peredaran pakaian bekas impor di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemahaman dan pengembangan teori kebijakan publik khususnya pada pengendalian kebijakan menurut Riant Nugroho.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar kebijakan publik, serta dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah terkait pengendalian

kebijakan larangan impor pakaian bekas, khususnya di Kota Surabaya. Selain itu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa terkait pengendalian kebijakan publik dan memperbanyak koleksi sumber pustaka akademik, terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3) Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Kota Surabaya

Untuk menjadi bahan acuan, diskusi, dan memberikan solusi atau pemikiran baru dalam upaya pertimbangan perbaikan, khususnya dalam lingkup pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Surabaya.